

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional pengertian peranan dan fungsi global dalam era dinamika global*, PT. Alumni, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Denny Ramdhany, dkk, 2015, *Konteks dan perspektif politik terkait hukum humaniter internasional kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.

Insarullah, 2010, *Pemahaman dasar hukum humaniter internasional*, Edukasi Mitra Grafika, Jakarta.

Oentoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya*, Erlangga, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Haryomataram, 2007, *Pengantar hukum humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

J.G Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10 Jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta

Mochtar kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Jenewa TH 1949 mengenai perlindungan korban perang*, Dhiwantara, Bandung.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahanan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional*, Rajawali Pers, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Article of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts tahun 2001

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against International including Diplomatic Agents (Convention on Protect Person).

Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara

Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan Tawanan Perang.

Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.

Protokol tambahan pada konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (protokol I) dan bukan internasional (protokol II).

Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

3. Website :

Hilangnya wartawan Metro TV di Irak, online pada, <http://m.dw.com/id/2-wartawan-metro-tv-hilang-di-irak/>, tanggal 9 November 2016, pukul 20:59.

Iraqi Insurgency Detailed Map, online pada, https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Iraqi_insurgency_detailed_map, diakses pada tanggal 15 Juli 2017, pukul 18:14.

Kasus Aceh Indonesia Tidak Dapat Dituntut, online pada, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0306/14/kha2.htm>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017, pukul 17:41

List of Party to The Geneva Convention, online pada https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Geneva_Conventions, tanggal 11 April 2017, pukul 20:25.

Meutiya hafid, online pada, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Meutya_Hafid, tanggal 15 September 2016, pukul 20:33.

Perlindungan profesi wartawan, online pada, <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/08/25/perlindungan-profesi-wartawan/>, tanggal 9 November 2016, pukul 21:33.

Pertanggungjawaban negara Terhadap Penyanderaan wartawan perang, <https://eprints.uns.ac.id/2233/1/99890309200908221.pdf>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017, pukul 13:08.

War Journalism vs. Peace Journalism, online pada, <https://hashtagframing.wordpress.com/2013/10/20/war-journalism-vs-peace-journalism/>, tanggal 21 Januari 2017, pukul 15:57.

